



PUTUSAN

Nomor : 27/PID.SUS/2012/PT. PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **FADLI PAIBI Alias FADLI** ;-----
Tempat Lahir : Lauwa ;-----
Umur /Tanggal Lahir : 27 tahun/01 Oktober 1984 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Desa Lempelero, Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

-----Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan/penahanan : --

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2011 sampai dengan tanggal 19 Desember 2011 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan tanggal 28 Januari 2012 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2012 sampai dengan tanggal 15 Februari 2012 ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 07 Februari 2012 sampai dengan tanggal 07 Maret 2012 ;-----

Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan No. 27/PID.SUS/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 08 Maret 2012 sampai dengan tanggal 06 Mei 2012;-----

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 07 Mei 2012 sampai dengan tanggal 05 Juni 2012; -

7. Hakim Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 21 Mei 2012 sampai dengan tanggal 19 Juni 2012 ;

8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 20 Juni 2012 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2012 ;

----- Majelis Pengadilan Negeri telah menunjuk Penasihat Hukum ARIYANTO BANDU, SH., Advokat, berkantor di Kantor Hukum ARIYANTO B, SH & REKAN di Jalan Anoa No. 126 Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 21/Pen.Pid/2012/PN.DGL tanggal 14 Februari 2012 untuk mendampingi Terdakwa di persidangan ; -----

-----**Pengadilan Tinggi tersebut** ; -----

-----Telah membaca :-----

I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tertanggal 19 Juni 2012 Nomor : 27/PID.SUS/2012/PT.PALU, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

II. Surat-surat berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 10 Mei 2012 No. 21/Pid.B/2012/PN.Dgl yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan No. 27/PID.SUS/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **FADLI PAIBI Alias FADLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dan pidana Denda sejumlah Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna ungu bertuliskan fashion forward;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna krem bermerk GARRISON; ;
 -
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru bertuliskan GOODMAN; -----
 - 1 (satu) lembar celana punting warna abu-abu bertuliskan BEATLES ; -
 - 1 (satu) lembar celana punting warna putih hitam bertuliskan DESERT ISLAND ; -----Dirampas untuk dimusnahkan;-----
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha jenis (1-XEON) warna abu-abu DN 5265 AT; -----Dirampas untuk Negara; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan No. 27/PID.SUS/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Akta permintaan banding Nomor : 05/Akta.Pid /2012/PN.Dgl tanggal 21 Mei 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Donggala tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 12 Juni 2012 ;

IV. Surat pemberitahuan bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu untuk pemeriksaan ditingkat banding, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala sesuai surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 12 Juni 2012 ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk. : PDM-06/Donggala/02/2012 tanggal 27 Januari 2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa FADLI PAIBI Alias FADLI pada hari Senin tanggal 28 November 2011 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di pinggir sungai Desa Lawua Kec. Kulawi Selatan Kab. Sigi atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu korban SANTI ROSALIA (17 Tahun) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan secara berulang yang satu dengan lainnya saling

Halaman 4 dari 14 halaman
Putusan No. 27/PID.SUS/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan sehingga bisa dipandang sebagai perbuatan berlanjut, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pertama, pada waktu dan tempat tersebut diatas saat terdakwa FADLI PAIBI Alias FADLI hendak pulang kerumahnya di Desa Lempelero, yang sebelumnya terdakwa minum minuman keras jenis cap tikus, terdakwa bertemu dengan lelaki FADEL, perempuan RATNI dan korban SANTI ROSALIA dipinggir jalan umum di Desa Gimpu dan terdakwa bertanya dimana perempuan ELA, dan dijawab oleh perempuan RATNI, bahwa ELA pergi dengan ENDANG ke Desa Lawua;-----
- Bahwa kemudian setelah terdakwa tahu bahwa perempuan ELA pergi ke Desa Lawua Kec. Kulawi Selatan Kab. Sigi, terdakwa langsung meminta tolong kepada perempuan RATNI untuk dapat diantarkan ke Desa Lawua Kec. Kulawi Selatan Kab. Sigi menemui perempuan ELA, dan perempuan RATNI mengatakan kepada korban SANTI ROSALIA tolong antarkan terdakwa dan koban berkenan mengantarnya;-----
- Bahwa kemudian terdakwa pergi menuju ke Desa Lawua Kec. Kulawi Selatan Kab. Sigi ditemani korban SANTI ROSALIA dengan menggunakan sepeda motor Yamaha VIXION warna abu-abu nomor pulisi DN5265AT, dan sampai ditempat yang dituju terdakwa tidak menghentikan laju sepeda motornya, tetapi terus melaju ke Desa Salutome;-----
- Bahwa kemudian sesampainya di Desa Salutome, terdakwa singgah dirumah lelaki ERISON dan langsung masuk kedalam rumah sedangkan korban SANTI ROSALIA menunggu diluar rumah, beberapa saat kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah dan kembali membonceng korban SANTI ROSALIA dan langsung membawa ke pinggir sungai Desa Lawua

Halaman 5 dari 14 halaman
Putusan No. 27/PID.SUS/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kulawi Selatan Kab. Sigi yang jauh dari pemukiman penduduk dan korban SANTI ROSALIA merasa ketakutan sehingga korban melompat dari sepeda motor yang sedang melaju kemudian berlari dan bersembunyi dibalik semak-semak dipinggir sungai, tetapi ditemukan oleh terdakwa, kemudian korban dipegang dan rambut korban ditarik oleh terdakwa sambil berkata "Sini kau, kurang ajar memang kau ini" kemudian terdakwa menarik baju dan membaringkan korban dipinggir sungai kemudian membuka celana punting dan celana dalam korban dengan cara menariknya hingga sobek; -----

- Bahwa kemudian setelah korban dalam keadaan tidak memakai celana dalam terdakwa langsung menindih badan korban dan berusaha memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin korban tetapi alat kelamin terdakwa belum masuk sepenuhnya, dan korban merasakan sakit, sehingga terdakwa mencabut alat kelamin dan memakai kembali celana jeans yang tadinya diturunkan sebatas lutut; -----
- Bahwa kedua, pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa kembali membawa korban SANTI ROSALIA ke Desa Lauwa dirumah perempuan HERDA untuk meminjam baju karena baju terdakwa dan baju korban dalam keadaan basah, dan selanjutnya membawa korban SANTI ROSALIA dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion DN 5265 AT ketempat semula korban disetubuhi; -----
- Bahwa setelah sampai ditempat semula korban disetubuhi, Korban SANTI ROSALIA turun dari sepeda motor kemudian ditangkap oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa langsung melepas celana punting dan celana dalam korban dan juga terdakwa melepas

Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan No. 27/PID.SUS/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana jeans yang dikenakannya sebatas lutut, kemudian terdakwa membaringkan dan langsung menindis tubuh korban dan berusaha memasukan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluan korban sehingga alat kelamin terdakwa masuk sepenuhnya dan korban merasakan sakit, kemudian terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun sehingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma yang dicurahkan dipaha sebelah kiri korban; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum No: 17886/445-870/XII/2011 dr. Yosephina Paelongan dokter Puskesmas Kulawi, menyebabkan korban SANTI ROSALIA mengalami luka lecet di siku kiri bagian dalam ± 3 cm x 2 cm, luka lecet pada pinggag kiri memanjang dari atas ke bawah bentuk 2 garis dengan memar di sekitar luka tidak teratur ± 9 cm x 2 cm, luka lecet di bawah lutut kiri yang luas dan tidak teratur ± 5 cm x 3 cm, pada bagian dalam tampak luka lecet kemerahan pada bagian lingkaran selaput darah ± 2 cm x 0,5 cm, tampak luka lecet pada posisi jam 01.00 ± 3 mm x 3 mm, lingkaran selaput dara tampak tidak rapi, sedikit bergerigi dengan robekan kecil yang sudah lama, bukan luka baru pada posisi jam 03.00, jam 05.00, jam 09.00., kesimpulan dari hail pemeriksaan luka-luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul titik; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

SUBSIDAIR : -----

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan No. 27/PID.SUS/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa FADLI PAIBI Alias FADLI pada hari Senin tanggal 28 November 2011 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di pinggir sungai Desa Lawua Kec. Kulawi Selatan Kab. Sigi atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak SANTI ROSALIA (17 Tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan secara berulang yang satu dengan lainnya saling berhubungan sehingga bisa dipandang sebagai perbuatan berlanjut, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pertama, pada waktu dan tempat tersebut diatas saat terdakwa FADLI PAIBI Alias FADLI hendak pulang kerumahnya di Desa Lempelero, yang sebelumnya terdakwa minum minuman keras jenis cap tikus, terdakwa bertemu dengan lelaki FADEL, perempuan RATNI dan korban SANTI ROSALIA dipinggir jalan umum di Desa Gimpu dan terdakwa bertanya dimana perempuan ELA, dan dijawab oleh perempuan RATNI, bahwa ELA pergi dengan ENDANG ke Desa Lawua; -----
- Bahwa kemudian setelah terdakwa tahu bahwa perempuan ELA pergi ke Desa Lawua Kec. Kulawi Selatan Kab. Sigi, terdakwa langsung meminta tolong kepada perempuan RATNI untuk dapat diantarkan ke Desa Lawua Kec. Kulawi Selatan Kab. Sigi menemui perempuan ELA, dan perempuan RATNI mengatakan kepada korban SANTI ROSALIA tolong antarkan terdakwa dan koban berkenan mengantarnya; -----

Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan No. 27/PID.SUS/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa pergi menuju ke Desa Lawua Kec. Kulawi Selatan Kab. Sigi ditemani korban SANTI ROSALIA dengan menggunakan sepeda motor Yamaha VIXION warna abu-abu nomor pulisi DN5265AT, dan sampai ditempat yang dituju terdakwa tidak menghentikan laju sepeda motornya, tetapi terus melaju ke Desa Salutome; -----
- Bahwa kemudian sesampainya di Desa Salutome, terdakwa singgah dirumah lelaki ERISON dan langsung masuk kedalam rumah sedangkan korban SANTI ROSALIA menunggu diluar rumah, beberapa saat kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah dan kembali membonceng korban SANTI ROSALIA dan langsung membawa ke pinggir sungai Desa Lawua Kec. Kulawi Selatan Kab. Sigi yang jauh dari pemukiman penduduk dan korban SANTI ROSALIA merasa ketakutan sehingga korban melompat dari sepeda motor yang sedang melaju kemudian berlari dan bersembunyi dibalik semak-semak dipinggir sungai, tetapi ditemukan oleh terdakwa, kemudian korban dipegang dan rambut korban ditarik oleh terdakwa sambil berkata "Sini kau, kurang ajar memang kau ini" kemudian terdakwa menarik baju dan membaringkan korban dipinggir sungai kemudian membuka celana punting dan celana dalam korban dengan cara menariknya hingga sobek; -----
- Bahwa kemudian setelah korban dalam keadaan tidak memakai celana dalam terdakwa langsung menindih badan korban dan berusaha memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin korban tetapi alat kelamin terdakwa belum masuk sepenuhnya, dan korban merasakan sakit, sehingga terdakwa mencabut alat kelamin dan memakai kembali celana jeans yang tadinya diturunkan sebatas lutut; -----

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan No. 27/PID.SUS/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua, pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa kembali membawa korban SANTI ROSALIA ke Desa Lauwa dirumah perempuan HERDA untuk meminjam baju karena baju terdakwa dan baju korban dalam keadaan basah, dan selanjutnya membawa korban SANTI ROSALIA dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion DN 5265 AT ketempat semula korban disetubuhi; -----
- Bahwa setelah sampai ditempat semula korban disetubuhi, Korban SANTI ROSALIA turun dari sepeda motor kemudian ditangkap oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa langsung melepas celana punting dan celana dalam korban dan juga terdakwa melepas celana jeans yang dikenakannya sebatas lutut, kemudian terdakwa membaringkan dan langsung menindis tubuh korban dan berusaha memasukan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluan korban sehingga alat kelamin terdakwa masuk sepenuhnya dan korban merasakan sakit, kemudian terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun sehingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma yang dicurahkan dipaha sebelah kiri korban; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum No: 17886/445-870/XII/2011 dr. Yosephina Paelongan dokter Puskesmas Kulawi, menyebabkan korban SANTI ROSALIA mengalami luka lecet di siku kiri bagian dalam $\pm 3 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$, luka lecet pada pinggag kiri memanjang dari atas ke bawah bentuk 2 garis dengan memar di sekitar luka tidak teratur $\pm 9 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$, luka lecet di bawah lutut kiri yang luas dan tidak teratur $\pm 5 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$, pada bagian dalam tampak luka lecet kemerahan pada bagian lingkaran selaput darah $\pm 2 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$, tampak

Halaman 10 dari 14 halaman
Putusan No. 27/PID.SUS/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet pada posisi jam 01.00 ± 3 mm x 3 mm, lingkaran selaput dara tampak tidak rapi, sedikit bergerigi dengan robekan kecil yang sudah lama, bukan luka baru pada posisi jam 03.00, jam 05.00, jam 09.00., kesimpulan dari hasil pemeriksaan luka-luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul titik ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan Selasa, tanggal 08 Mei 2012 Nomor : Reg.Perk. : PDM-06/DGL/Ep.2/02/2012 yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa FADLI PAIBI Alias FADLI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ; ----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FADLI PAIBI Alias FADLI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ; -----

Halaman 11 dari 14 halaman
Putusan No. 27/PID.SUS/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) lembar baju kaos warna ungu bertuliskan fashion forward; -----
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru bertuliskan Goodman; -----
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu bertuliskan Beatles; -----
 - 1 (satu) lembar celana punting warna hitam putih bertuliskan desert island,; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna abu-abu DN 5265 AT,
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa; -----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa sekalipun memori Banding bukan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu permohonan Banding, Namun Pembanding/Jaksa Penuntut Umum sampai dengan berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi belum mengajukan memori Banding sesuai dengan Surat Keterangan Belum Mengajukan Memori Banding tanggal 13 Juni 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan yang menjadi keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 12 dari 14 halaman
Putusan No. 27/PID.SUS/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa meskipun demikian ketiadaan memori Banding tersebut tidak menghalangi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat Banding ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 10 Mei 2012 No. 21/Pid.B/2012/PN.Dgl., berita acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Pengadilan Negeri Donggala tanggal 10 Mei 2012 No. 21/Pid.B/2012/PN.Dgl telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa pada pokoknya : “ Menyatakan bahwa Terdakwa **FADLI FAIBI Alis FADLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;”, -----

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Donggala tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan atau keberatannya atas pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut ; -----

Halaman 13 dari 14 halaman
Putusan No. 27/PID.SUS/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama pertimbangan dan alasan-alasan hukum Hakim Tingkat Pertama tidak ditemukan adanya hal-hal atau fakta-fakta baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Donggala No. 21/Pid.B/2012/PN.Dgl tanggal 10 Mei 2012 haruslah dikuatkan : -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat, ketentuan Pasal Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----

Halaman 14 dari 14 halaman
Putusan No. 27/PID.SUS/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 10 Mei 2012 No. 21/Pid.B/2012/PN.Dgl yang dimintakan banding tersebut ;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua Tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis, tanggal 26 JULI 2012**, oleh kami Dr. HJ. SRI SUTATIEK, SH.M.Hum, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu sebagai Hakim Ketua, H. HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.MH. dan AGUS HERJONO, SH. Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **hari itu juga** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan HODIO POTIMBANG, S.IP.SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;-----

HAKIM KETUA ,

TTD.

Dr. Hj. SRI SUTATIEK,SH.M.Hum.

HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM ANGGOTA,

Halaman 15 dari 14 halaman
Putusan No. 27/PID.SUS/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD.

TTD.

H. HASBY JUNAIDI THOLIB, SH. MH.

AGUS HERJONO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

HODIO POTIMBANG, S.IP.SH.MH.

Halaman 16 dari 14 halaman
Putusan No. 27/PID.SUS/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)